



KOTA DENPASAR  
KEPUTUSAN *PERBEKEL* DESA SANUR KAUH  
NOMOR : 188.4 / 109 / 2024  
T E N T A N G  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI ( PPID )  
DESA SANUR KAUH

*PERBEKEL* DESA SANUR KAUH,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah maka perlu juga diselenggarakan Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Desa;
  - b. bahwa hak untuk memperoleh informasi merupakan prasyarat yang mendasar dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik, transparan dan akuntabel;
  - c. bahwa pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan *Perbekel* tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Desa Sanur Kauh.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465) ;
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

- Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah dirubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
  7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1899);
  8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 37);
  9. Peraturan Gubernur Bali Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 13);
  10. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2011 Nomor 28);
  11. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 73 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2020 Nomor 73);

12. Peraturan Desa Sanur Kauh Nomor 04 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa ( Lembaran Desa Sanur Kauh Tahun 2019 Nomor 7);
13. Peraturan Desa Sanur Kauh Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Sanur Kauh Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Desa Sanur Kauh Tahun 2023 Nomor 23).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Desa Sanur Kauh sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Desa Sanur Kauh sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas :
1. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi;
  2. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan, dan memberi pelayanan informasi kepada publik;
  3. Melakukan verifikasi bahan informasi publik;
  4. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
  5. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;
  6. Melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat penetapan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sanur Kauh Tahun 2024;
- KEEMPAT : Keputusan *Perbekel* ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sanur Kauh  
pada tanggal 04 April 2024  
*PERBEKEL* DESA SANUR KAUH,



I MADE ADA

Tembusan disampaikan kepada :

- Yth. 1. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar;  
2. Camat Denpasar Selatan;  
3. Ketua BPD Sanur Kauh;  
4. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN *PERBEKEL* DESA SANUR KAUH  
NOMOR : 188.4 / 109 / 2024  
TANGGAL : 04 April 2024  
TENTANG : PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DESA  
SANUR KAUH

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
DESA SANUR KAUH

Atasan PPID : I Made Ada, S.Sos (*Perbekel*)  
PPID : I Made Kartika, SE (Sekretaris Desa)

Bidang Pengolaahan Data dan Klasifikasi :

1. Ida Ayu Ariyati (Kasi Kesejahteraan)
2. I Gusti Made Murjana, S.Pd (Kasi Pelayanan Masyarakat)
3. Ni Made Handayani, ST (Staf Kasi Kesejahteraan)
4. Ni Wayan Aryani Tusanti Tusan (Staf Kasi Pelayanan Masyarakat)

Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi

1. Dra. Ni Wayan Artini (Kaur Tata Usaha dan Umum)
2. Ni Wayan Ari Rosma Dewi, SE (Kaur Perencanaan)
3. Ida Ayu Purnamawati (Kaur Keuangan)
4. Ni Kadek Arik Anggreni (Staf Kaur Tata Usaha dan Umum)
5. Ni Kadek Rebintang Pratika Sari (Staf Kaur Perencanaan)
6. I Made Anyar Wiratmaja, S.Kom (Tenaga Siskeudes)

Bidang Fasilitas Sengketa Informasi :

1. I Gusti Agung Made Astika (Kasi Pemerintahan)
2. Ni Wayan Sri Mulyani, S.H. (Staf Kasi Pemerintahan)
3. I Gusti Agung Heratama, S.Kom (Tenaga IT)
4. Kepala Dusun Se-Desa Sanur Kauh

*PERBEKEL* DESA SANUR KAUH,



I MADE ADA